

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem demokrasi untuk menjalankan pemerintahannya. Sistem demokrasi ini dapat digambarkan sebagai sistem pemerintahan yang dilakukan dari rakyat oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Bahwa masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik memiliki kapasitas untuk menjamin akuntabilitas dan pemenuhan aspirasi pelayanan Masyarakat.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan harus ditingkatkan. Pemerintahan daerah perlu mempertimbangkan aspek-aspek hubungan antara pemerintahan dan atau pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan. Dengan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah, selain memberikan hak dan kewajiban untuk menjalankan otonomi daerah sendiri dalam kesatuan pemerintah.¹

Semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, terus berlanjutnya kesenjangan sosial di berbagai wilayah, ketidakmerataan pembangunan infrastruktur, dan kurangnya fasilitas publik yang memadai, semuanya menjadi isu yang perlu diperhatikan secara serius.

¹ Widjaja, A.W. 1993, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, Jakarta: Bumi Aksara, hal 37.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang NRI 1945 menyatakan “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang.” dengan demikian Indonesia secara tegas mengakui adanya kedaulatan rakyat. Pelaksanaan konsep

kedaulatan rakyat di Indonesia menjadi suatu persoalan serius karena tidak mungkin bagi suatu negara untuk memberikan semua warganya kekuasaan untuk mengelola negara. Hal ini dapat menghambat proses pemerintahan akibatnya, suatu negara harus memberikan otoritas kepada suatu badan atau lembaga perwakilan rakyat.

Lembaga legislatif bukan hanya dilihat sebagai badan yang bertanggung jawab untuk menciptakan perundang-undangan (*law-making body*), tetapi juga sebagai mediator antara rakyat dan pemerintah.² Ini berarti bahwa komunikasi yang efektif harus terjaga antara lembaga legislatif dan masyarakat, seperti yang dapat dilihat dalam hubungan antara DPRD dan warga setempat. DPRD bertugas untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, merumuskan program kerja, dan menciptakan peraturan daerah untuk mengatasi masalah yang muncul di dalam masyarakat.³

Peran perwakilan rakyat yang melekat pada DPRD sering kali diartikan sebagai peran intermediari. DPRD bukan hanya berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah (eksekutif) dan warganya, tetapi juga sebagai penghubung untuk meredakan ketegangan yang mungkin timbul di antara berbagai kelompok dalam masyarakat yang berjuang untuk kepentingan masing-masing.⁴

DPRD Kabupaten/Kota adalah salah satu bagian dari lembaga penyelenggara pemerintahan daerah. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 2

² Bambang Cipto, *DPR dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial*, hal 10.

³ Buku Saku DPRD, *Membina Hubungan Dengan Konstituen. Local Governmen Support Program (LGSP)-USAID*. hal 15.

⁴ Josmagel Harapan Sianturi. '*Analisis Terhadap Hubungan Anggota DPRD Dengan Konstituen Di daerah Pemilihannya (Studi Analisis: Kegiatan Masa Reses Anggota DPRD Tapanuli Utara Di Dapil I Pada Tahun 2013)*'. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan, hal 4.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa perubahan, termasuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemerintahan daerah, yang juga disebut sebagai "pemda," adalah pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dengan prinsip otonomi sejauh mungkin dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 161 Undang Undang No 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa anggota DPRD kabupaten/kota berkewajiban diantaranya berbunyi sebagai berikut : (1) Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, (2) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat (3) Memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Masa Reses adalah bagian integral dari proses persidangan dalam DPRD. Selama masa reses, anggota DPRD, baik secara individu maupun dalam kelompok, memanfaatkannya untuk melakukan kunjungan lapangan dan mengevaluasi perkembangan daerah, serta mendengarkan aspirasi masyarakat.⁵ Reses adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anggota DPRD dengan tujuan

⁵ Muhammadiyah, SE, *Efektifitas Alokasi Dana Aspirasi dalam Keterwakilan Politik*, hal 13.

meningkatkan kualitas dan produktivitas anggota DPRD dalam mencapai tujuan keadilan dan kesejahteraan rakyat.⁶

Di kabupaten Sukoharjo, masa reses telah menjadi bagian rutin dalam agenda anggota DPRD untuk mengumpulkan aspirasi dari masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Selama masa reses, anggota DPRD kabupaten Sukoharjo didukung oleh staf dari sekretaris dewan, dan hasil dari kunjungan dan evaluasi tersebut kemudian disusun dalam bentuk laporan pertanggungjawaban.

Untuk mendukung hubungan dan akuntabilitas anggota DPRD terhadap konstituennya, anggota DPRD mengadakan pertemuan sebagai wujud interaksi antara DPRD dan konstituen. Ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi sebagai sarana untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat, membentuk suatu jembatan untuk mencari solusi bersama, sehingga pelaksanaan program serta evaluasi pembangunan dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam aktivitas DPRD, pentingnya artikulasi adalah agar lembaga ini dapat menjaga stabilitas sistem demokrasi, membangun proses legitimasi kebijakan yang kuat, menggali potensi konstituen, serta memperkuat kepercayaan konstituen terhadap sistem politik di parlemen.⁷ Pada penelitian ini peneliti ingin meleniti bagaimana anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo khususnya di daerah pemilihan 5 yang terdiri dari Kecamatan Polokarto dan Kecamatan Mojolaban. Dari peneliti ini diharapkan diketahui apa saja manfaat yang diterima warga dari penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD pada masa reses. Berdasarkan hal tersebut diatas maka akan dilakukan penelitian dengan

⁶ Miriam Budiardjo, 1995, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

⁷ Buku Saku DPRD, *Membina Hubungan Dengan Konstituen. Local Governmen Support Program (LGSP)-USAID*.hal 15.

judul “Urgensi Penyerapan Aspirasi Konstituen Oleh Anggota DPRD Untuk Memperkuat Demokrasi Lokal (Studi Kasus Daerah Pilihan 5 Kabupaten Sukoharjo)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disajikan sebelumnya, penulis akan menetapkan fokus penelitian dalam skripsi ini dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penyerapan aspirasi anggota DPRD pada masa reses?
2. Bagaimana manfaat penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD dalam memperkuat demokrasi lokal?
3. Bagaimana pelaksanaan penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo di dapil 5?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait penyerapan aspirasi anggota DPRD pada masa reses.
2. Untuk mengetahui manfaat penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD dalam memperkuat demokrasi lokal.
3. Untuk mengetahui terkait pelaksanaan penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo Dapil 5.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan baik secara normatif, teoritis, maupun praktis. Berikut adalah manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

- a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam menghadapi masalah hukum terkait teori dan implementasinya yang diperoleh dalam perkuliahan Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Kontribusi Pemikiran: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara, sehingga dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berpartisipasi dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara.
- c. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat: Memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat umum dan peneliti khususnya mengenai mekanisme DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan kegiatan reses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- d. Bahan Perbandingan: Menjadi bahan perbandingan bagi peneliti lain terkait pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Sukoharjo, sehingga dapat memperkaya wawasan dalam bidang tersebut.

2. Manfaat Praktis, penelitian ini dapat memberikan:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman terkait ilmu hukum serta implementasinya dalam masyarakat secara khusus berkaitan mengenai peraturan hukum dan pelaksanaan terkait penyerapan aspirasi anggota DPRD pada masa reses, pada studi kasus dapil 5 Kabupaten Sukoharjo.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengembangkan ilmu Hukum Tata Negara, memberikan tambahan wawasan, dan meningkatkan kemampuan analisis terhadap realitas terkait kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo. Bagi Instansi

Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman atau gambaran kepada anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo mengenai pelaksanaan kegiatan reses dalam pelaksanaan Undang-Undang.


c. Bagi Masyarakat

Dalam perspektif masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat dan meningkatkan pemahaman terkait kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi dan masukan yang dapat membantu pemerintah dalam mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan regulasi yang mengatur tentang masa reses anggota DPRD. Ketentuan pelaksanaan masa reses anggota DPRD diatur dalam Pasal 108 huruf (i) dan 161 huruf (i) Undang-Undang tersebut. Pasal-pasal tersebut mengacu pada kunjungan kerja berkala anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk bertemu dengan konstituennya. Selain itu, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 juga mengatur mengenai pertanggungjawaban anggota DPRD kepada konstituen, yang disampaikan selama masa reses.

Anggota DPRD, yang merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan individu yang dipilih oleh masyarakat dalam pemilihan umum atau pemilihan khusus untuk mewakili masyarakat di tingkat daerah atau provinsi. DPRD adalah lembaga legislatif yang memiliki tanggung jawab dalam merancang undang-undang daerah, mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, dan berpartisipasi dalam proses pembahasan serta persetujuan anggaran daerah.

Anggota DPRD memiliki peran yang signifikan dalam sistem pemerintahan suatu negara. Anggota DPRD bertindak sebagai perwakilan atau representasi dari warga negara. Jadwal kerja DPRD dibagi menjadi empat atau lima sesi persidangan dalam satu tahun. Tiap sesi persidangan terdiri dari masa sidang dan masa reses.

DPRD menjalani dua periode kerja, yakni masa sidang dan masa reses. Masa sidang adalah saat anggota DPRD berada di gedung dewan untuk menjalankan tugas legislasi. Sebaliknya, masa reses merupakan waktu di mana anggota DPRD aktif di luar gedung, terlibat dalam kegiatan seperti

berinteraksi dengan warga di wilayah pemilihannya. Hal ini memberikan peluang kepada anggota DPRD untuk secara langsung mendengarkan masukan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

F. Metode Penelitian

Penulis akan menghimpun informasi yang dibutuhkan dan menggunakan pendekatan penelitian tertentu untuk melaksanakan penelitian, dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yang berfokus pada analisis solusi terhadap permasalahan yang ada sesuai dengan keadaan yang dihadapi pada saat penelitian karena penelitian ini mendeskripsikan mengenai peraturan hukum terkait penyerapan aspirasi anggota DPRD pada masa reses, pada studi kasus Dapil 5 Kabupaten Sukoharjo, disesuaikan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Secara etimologi, istilah "penelitian hukum empiris" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*empirical legal research*". Dalam bahasa Belanda, istilah ini disebut sebagai "*empirisch juridisch onderzoek*", dan dalam bahasa Jerman disebut sebagai "*empirische juristische recherche*".⁸ Secara sederhana, penelitian hukum empiris diartikan sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat dalam hubungannya dengan hukum. Sumber data yang digunakan berasal dari

⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hal 21.

data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁹ Metode penelitian hukum empiris berfungsi untuk melihat hukum dalam hal nyata dan meneliti bagaimana hukum beroperasi dalam suatu lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, metode penelitian hukum empiris juga dapat disebut sebagai penelitian hukum sosiologis.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan didaerah pilihan 5 yang terdiri dari Kecamatan Polokarto dan Kecamatan Mojolaban.

4. Sumber Data

1) Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sukoharjo baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan penggunaan alat atau instrumen lainnya untuk mendapatkan data langsung dari sumbernya.¹⁰ Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak terkait dan mengambil data dari Rumusan Usulan Program atau Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sukoharjo. Pihak – pihak terkait dalam hal ini yaitu Bapak Eko Sapto Purnomo dari Fraksi Gerinda, Bapak Winarno dari Fraksi PAN, Bapak Supardiyanto dari Fraksi Nasdem, Ibu Artiyana Ririn Yuaniwati dari Fraksi PDI Perjuangan dan Ibu Sumiyati dari fraksi PKS.

2) Data Sekunder

⁹ Ibid, hal 47.

¹⁰ Ibid, hal 87.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, atau sumber yang telah ada sebelumnya.¹¹ Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, seperti buku-buku dan dokumen ilmiah yang relevan dengan pokok bahasan. Pendekatan penelitian tidak hanya berfokus pada aspek tekstual hukum, tetapi juga akan mengamati hukum sebagai suatu ide, cita-cita, nilai, moral, dan keadilan. Aspek-aspek tersebut dikenal sebagai konsep hukum yang bersifat idiologis, filosofis, dan moralistik.¹² Data Sekunder terdiri;

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas dan diakui sebagai sumber resmi. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah yang digunakan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.¹³ Dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari sumber pustaka terkait dengan objek penelitian, termasuk

¹¹ Ibid, hal 88.

¹² Soemitro, Hanitijo Ronny, 1989, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Semarang, hal 56.

¹³ Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984, hlm 141.

buku-buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian hukum. Sumber-sumber ini tidak bersifat otoritatif seperti bahan hukum primer, namun memberikan wawasan dan interpretasi yang mendalam terkait dengan topik penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut.¹⁴ Dengan sumber data- data di atas diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang berkaitan dengan peraturan dan pelaksanaan penyerapan aspirasi konstituen oleh anggota DPRD maka diperlukan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi merupakan metode penelitian yang melibatkan pengamatan langsung peneliti terhadap situasi atau kejadian di lapangan. Penelitian mengenai pelaksanaan kegiatan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo Daerah Pemilihan 5, observasi dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana kegiatan reses tersebut benar-benar berlangsung.

Peneliti akan secara langsung mengamati dan mencatat secara detail berbagai aspek pelaksanaan kegiatan reses, termasuk interaksi antara anggota DPRD dengan konstituennya, lokasi kegiatan, proses diskusi, dan aspek-aspek penting lainnya. Observasi dapat memberikan bukti yang konkret dan akurat tentang realitas di lapangan, sehingga

¹⁴ Muchtar, Dahlan, and Aisyah Suryani, "Pendidikan karakter menurut kemendikbud." Edumaspul: Jurnal Pendidikan 3.2 (2019), hal 50-57.

hasilnya dapat menjadi dasar yang kuat untuk analisis dan interpretasi dalam penelitian.

Penulis melakukan observasi di beberapa desa yang tersebar di Kecamatan Polokarto dan Kecamatan Mojolaban antara lain Desa Kenokorejo, Desa Polokarto, Desa Laban dan Desa Bekonang.

Waktu Reses tahap 3 ini berlangsung selama 3 hari yaitu pada tanggal 8 sampai 10 Desember 2023. Penulis melihat secara langsung kegiatan reses yang dilakukan 5 Anggota DPRD Sukoharjo yang diantaranya reses yang dilaksanakan Bapak Eko Sapto Purnomo dari Fraksi Gerinda, Bapak Winarno dari Fraksi PAN, Bapak Supardiyanto dari Fraksi Nasdem, Ibu Artiyana Ririn Yuaniwati dari Fraksi PDI Perjuangan dan Ibu Sumiyati dari fraksi PKS.

2) Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti (penulis) dan responden dengan melakukan tanya jawab. Untuk memperoleh data primer, wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap komponen yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo khusus Daerah pilih 5 (lima). Penulis mewawancarai 5 Anggota DPRD Sukoharjo Dapil 5 dan 12 Tokoh Masyarakat yang berada di Dapil 5. 5 anggota DPRD tersebut antara lain Bapak Eko Sapto Purnomo dari Fraksi Gerinda, Bapak Winarno dari Fraksi PAN, Bapak Supardiyanto dari Fraksi Nasdem, Ibu Artiyana Ririn Yuaniwati dari Fraksi PDI Perjuangan dan Ibu Sumiyati dari fraksi PKS. 12 Tokoh Masyarakat

tersebut antara lain Bapak Purwanto, Ibu Sri Harwati, Ibu Sri Hartanti, Ibu Isnaini Tiara Salsabilla, Bapak Pradana Surya Atmaja, Ibu Ria Ambarwati, Bapak Harsono, Bapak Riksa, Ibu Sumarsih, Ibu Ari Nur dan Bapak Lugiman.

3) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan sumber-sumber informasi dari buku-buku referensi yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sumber-sumber tersebut dapat meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, dan peraturan daerah yang terkait dengan masalah penulisan yang menjadi fokus penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah tahap di mana informasi dari studi kepustakaan dan penelitian lapangan diatur secara sistematis dan diklasifikasikan dalam susunan yang logis. Tujuannya adalah untuk menggali dan menemukan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek penelitian mengenai Urgensi Penyerapan Aspirasi Konstituen oleh Anggota DPRD untuk Memperkuat Demokrasi Lokal, Informasi yang terhimpun dalam penelitian, termasuk data primer dan sekunder, akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif melibatkan pencatatan secara tertulis atau lisan atas pernyataan yang diberikan oleh responden, berdasarkan fakta yang teramati di lapangan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan tujuan

mengambil kesimpulan, mulai dari aspek yang bersifat umum hingga yang bersifat khusus.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengorganisasikan secara sistematis menjadi empat (4) bab. Setiap bab dijelaskan dengan sub-bab, menciptakan suatu sistem di mana setiap bab memiliki keterkaitan dan saling memengaruhi. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, penulis secara rinci membahas setiap bab secara terpisah.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini mencakup landasan, kerangka teori, atau kerangka konseptual. Landasan teoritis dibangun berdasarkan teori-teori yang relevan yang dipilih secara cermat. Seleksi teori-teori tersebut didasarkan pada pertimbangan apakah teori-teori tersebut dapat memberikan kontribusi untuk membantu penulis dalam memahami dan menafsirkan data secara kritis. Berisi uraian tentang landasan teori yang akan dikaji dalam penelitian ini,

¹⁵ Soekanto Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hal 252.

diantaranya mengenai tinjauan tentang demokrasi lokal, otonomi daerah, tugas fungsi dan kewenangan DPRD.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil uraian penelitian dan pembahasan tentang isi bab ini sesuai rumusan masalah terkait Urgensi Penyerapan Aspirasi Konstituen Oleh Anggota DPRD Untuk Memperkuat Demokrasi Lokal (Studi Kasus Daerah Pilihan 5 Kabupaten Sukoharjo)

BAB IV PENUTUP

Bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran